

ZONA INTEGRITAS

16 TAHUN 2026, 10 HLM

PEMBENTUKAN TIM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2026

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri, perlu membentuk Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri

- Dasar Hukum Keputusan ini Adalah UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU 12 Tahun 2023; PKPU 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 21 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2023; Kpts KPU RI No. 1356 Tahun 2023
- Keputusan KPU Kabupaten Wonogiri ini menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wonogiri Tahun 2026

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Juli 2026
- Lamp.: 5 hlm.